

BAB II

TINJAUAN FIKIH MU'AMALAH AKAD MUSYARAKAH DAN IJARAH

A. Fikih Mu'amalah

1. Pengertian Fikih Mu'amalah

Kata fikih secara etimologi adalah pengetahuan dan pemahaman. Sedangkan menurut terminologi, fikih merupakan pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah.¹⁴ Namun pada perkembangan selanjutnya, fikih diartikan sebagai pengetahuan tentang hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil terperinci.

Di dalam Al-Qur'an tidak kurang dari 19 ayat yang berkaitan dengan fikih dan semuanya dalam bentuk kata kerja, seperti dalam surah *At-Taubah* ayat 122:

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: "Hendaklah dari tiap-tiap golongan mereka ada serombongan orang yang pergi untuk memahami (mempelajari) agama agar memberi Peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya. Supaya mereka itu dapat menjaga dirinya."

Fikih juga dapat diartikan sekumpulan hukum *syara'* yang berhubungan dengan perbuatan yang diketahui melalui dalil-dalil yang terperinci dan

¹⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Mua'malah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 1

dihasilkan dengan jalan *ijtihad*.¹⁵ Hukum disini berarti kitabullah, atau ungkapan yang berasal dari Allah SWT yang terkait dengan perilaku *mukallaf* (cakap hukum).¹⁶ Adanya klausul hukum syara' ini untuk membatasi bahwa fikih tidak membicarakan tentang hukum alam, hukum adat atau hukum positif yang berlaku disuatu negara, akan tetapi hanya membahas tentang hukum syara' yang berasal dari dalil syar'i.

Adapun pengertian *mua'malah* secara bahasa berasal dari kata *amala-yuamili-mua'malah* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Fikih *mu'amalah* merupakan segenap aturan hukum Islam mengenai perilaku manusia di dunia yang berkaitan dengan harta. Fikih *mua'malah* juga mencakup masalah transaksi komersial (*al-muawadat*) seperti jual beli, sewa menyewa, mencakup masalah transaksi sosial (*tabarru'at*) seperti hibah, waqaf, dan wasiat mencakup pengguguran kewajiban (*isqatat*) seperti terbebas dari utang, mencakup masalah perkongsian (*syirkah*) dan penguatan (*tutsiqat*) seperti gadai, *hiwalah* dan *kafalah*.¹⁷

B. *Musyarakah*

1. Pengertian *Musyarakah*

Pengertian *Musyarakah* yang dikenal dengan sebutan *syirkah* secara bahasa berarti pencampuran (*ikhtilath*), yaitu pencampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan. Secara terminologi, *Musyarakah* adalah akad kerja sama yang terjadi di antara

¹⁵ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 4-5.

¹⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Mua'malah Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 4-5

¹⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Mumalah Kontemporer*,.....hlm. 9-11

para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.¹⁸

Menurut malikiyah *musyarakah* adalah izin untuk mendayagunakan (*tasarruf*) harta yang dimiliki dua orang secara sama-sama oleh keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk *tasarruf*.¹⁹ Menurut syafi'iyah, ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang diketahui.

Dari pendapat para ulama diatas dapat diambil pengertian bahwa *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁰

2. Landasan Hukum *Musyarakah*

Musyarakah dari kata *al-Shirk* yang digunakan dalam Al-Qur'an sebanyak sekitar 70 kali, walaupun tak satupun dari ayat ini yang menggunakan istilah *musyarakah* dengan arti kemitraan dalam suatu kongsi bisnis. Disini penulis akan menjelaskan dasar hukum yang membolehkan akad kerja sama sebagai berikut:

¹⁸ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hlm. 96.

¹⁹ Rachmad Syaifei'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 184

²⁰ Syaifi'I Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 90

a. Al-Qur'an

1) Surah Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”²¹

Menurut tafsir Al- Wajiz maksud ayat diatas ialah diawali dengan perintah kepada setiap orang yang beriman agar memenuhi perjanjian yang merupakan konsekuensi dari keimanan. Memenuhi perjanjian, maksudnya menyempurnakan, melengkapi, tidak menguranginya dan tidak membatalkannya. Ini meliputi perjanjian seorang hamba dan Rabbnya dalam bentuk memegang tugas ubudiyah, menunaikannya dengan sebaik-baiknya dan tidak mengurangi hak-haknya sedikitpun juga perjanjian seorang hamba dengan Rasulullah yaitu dengan menaati dan mengikutinya, dan perjanjian seorang hamba dengan kedua orang tua dan kerabat, dengan berbuat baik kepada kedua orang tua dan silaturahmi kepada kerabat dengan tidak memutuskannya, juga antara hamba dengan temannya dengan menunaikan hak pertemanan dalam keadaan kaya, miskin, mudah, dan sulit. Juga antara hamba dengan manusia dalam bentuk transaksi - transaksi *mua'malah* seperti jual beli,

²¹ Departemen Agama RI , *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, 2010, hlm. 84

sewa menyewa, dan lain-lain, akad sukarela seperti hibah dan lain-lainnya.²²

Ayat ini juga memberikan ketegasan kepada umat manusia yang berkongsi dalam kebaikan untuk selalu mematuhi segala aturan mengenai akad (perjanjian) dan tidak boleh mengingkarinya jika telah berjanji, agar di kemudian hari tidak terjadi permasalahan dan perselisihan yang menghancurkan umat manusia itu sendiri.

2) Surah Shad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: *Daud berkata “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.*²³

Ayat diatas menunjukan perkenaan dan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta karena waris. Adapun dalam QS. Shad: 24 terjadi atas dasar akad (ikhtiyari), dan adanya perilaku tercela bagi orang-orang yang bekerja sama atau berserikat dalam dagang dengan menzalimi sebagian dari mitra kerja mereka, ayat ini juga menunjukan bahwa syirkah pada hakikatnya

²² Wahbah Az- Zuhaili, *Kitab Tafsir Al-Wajiz terj. Abdul Azhim*, Jakarta, Pustaka As-Sunah, hlm. 68

²³ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, hlm. 363

diperbolehkan oleh risalah yang terdahulu dan telah di praktikan ,
namun harus sesuai dengan hukum Allah SWT.²⁴

3) Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.*²⁵

b. Hadits

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله
تعالى: اَنَا ثَلَاثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ
بَيْنِهِمَا.

(رواه ابو داوود وصححه الحاكم)²⁶

Artinya: *“Dari Abu Hurairah r. a beliau berkata : Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman : Aku adalah yang ketiga di antara dua orang yang bersekutu selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati, apabila dia mengkhianati temannya maka aku akan keluar di antara mereka. (HR. Abu Daud dinilai shahih oleh al- Hakim)*

Hadis ini menerangkan, bahwa jika dua orang bekerja sama dalam satu usaha, maka Allah ikut menemani dan memberikan berkah Nya, selama tidak ada teman yang mengkhianatinya. Perkongsian akan jatuh nilainya jika terjadi penyelewengan oleh pengurusnya. Inilah yang diperingatkan

²⁴ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dan Teori Ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani, 2001, hlm. 91

²⁵ Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung, hlm.70

²⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari’ah*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2016, hlm.192

Allah swt, bahwa dalam berkongsi masih banyak jalan dan cara yang memungkinkan untuk berkhianat terhadap sesama anggotanya. Di samping itu masih banyak hadits yang lain, yang menceritakan bahwa para sahabat telah mempraktikkan *syirkah* ini sementara Rasulullah SAW tidak pernah melarang mereka sehingga dapat disimpulkan bahwa Rasulullah telah memberikan ketetapan kepada mereka.²⁷

c. *Ijma'*

Kaum muslimin telah sepakat terhadap pembenaran *musyarakah* secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen darinya.²⁸ Berdasarkan dasar hukum yang diuraikan diatas, maka secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan *syirkah* dalam usaha diperbolehkan dalam Islam, sebagai dasar hukumnya telah tegas dan jelas. Transaksi *musyarakah* dilandasi dengan keinginan para pihak yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud untuk suatu usaha tertentu dalam kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

3. Rukun *Musyarakah*

Mengenai rukun *musyarakah* banyak di perselisihkan oleh para ulama, menurut ulama Hanafiah bahwa rukun *syirkah* ada dua yaitu *ijab* dan *qabul* sebab *ijab qabul* (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun yang lain seperti dua orang para pihak atau pihak yang berakad dan harta berada diluar pembahasan akad seperti dalam akad jual beli. Menurut Abd al-Rahman al-

²⁷ Hasbi As-Sidiqy, *Koleksi Hadits- Hadits Hukum 7*, Semarang, PT. Petrajaya Mitrajaya, 2001, hlm. 175

²⁸ Antonio, *Bank Syariah,....*hlm. 91

Jaziri, rukun *musyarakah* adalah dua orang yang berserikat, *sighat* dan objek akad *syirkah* baik berupa harta maupun *amal* atau pekerjaan.²⁹

Sedangkan rukun *musyarakah* menurut Sayyid Sabiq yaitu adanya *ijab* dan *qabul*. Maka sah dan tidaknya *syirkah* tergantung pada *ijab* dan *qabul*, misalnya “aku bersyirkah dengan kamu untuk urusan ini dan itu, sedangkan lainnya berkata “aku telah terima”. Maka dalam hal ini, *syirkah* tersebut dapat dilaksanakan dengan catatan syarat-syarat *syirkah* telah terpenuhi. Sedangkan bagi orang yang tidak mampu atau cacat tidak bisa mengucapkan *ijab qabul* secara langsung, maka kesempatan perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis yang dilengkapi materai untuk memperkuat kata kesepakatan.

Dari banyaknya perbedaan pendapat para ulama, dapat disimpulkan *musyarakah* memiliki beberapa rukun secara umum, yaitu:

- a. *Ijab-qabul (sighat)* adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
- b. Dua pihak yang berakad (*aqidaini*) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta
- c. Objek akad (*mahal*), yang disebut *ma'qud alaihi*, yang mencakup modal atau pekerjaan.

4. Macam-macam *Musyarakah*

Secara garis besar *syirkah* terbagi kepada dua bagian:³⁰

a. *Syirkah Al-Amlak*

Syirkah al-amlak atau (*syirkah* milik) adalah persekutuan dua orang atau lebih dalam kepemilikan suatu barang, yang mana dapat diartikan

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,... hlm.127-128

³⁰ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Amzah, 2010, hlm. 344

sebagai kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaannya muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa adanya perjanjian resmi.³¹

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa *syirkah amlak* adalah suatu *syirkah* di mana dua orang atau lebih bersama-sama memiliki suatu barang tanpa melakukan akad *syirkah*. Contoh, dua orang diberi hibah sebuah rumah. Dalam *syirkah amlak* juga terbagi dalam dua bentuk, yaitu:

1) *Syirkah al-jabr*

Yaitu berkumpulnya dua orang atau lebih dalam kepemilikan suatu benda secara terpaksa, seperti mendapatkan harta warisan yang didapatkan dari peninggalan orang tua.³²

2) *Syirkah Ikhtiyariyah*

Yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat.³³ Seperti dua orang sepakat membeli suatu barang atau keduanya menerima hibah atau wakaf dari orang lain maka benda-benda ini menjadi harta serikat (bersama) bagi mereka berdua.

b. *Syirkah Al-Uqud*

Syirkah al-uqud (*contractual partnership*), dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan

³¹ Hendi Suhedi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 129

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*,.... hlm.344

³³ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalat*,.... hlm.345

secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko. *Syirkah al-Uqud* dibagi menjadi 5 jenis, yaitu:

1) *Syirkah Mufawwadah*.

Merupakan akad kerja sama usaha antar dua pihak atau lebih, yang masing-masing pihak harus menyerahkan modal dengan porsi modal yang sama dan bagi hasil atas usaha atau risiko ditanggung bersama dengan jumlah yang sama. Dalam *syirkah mufawwadah*, masing-masing mitra usaha memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Pada *syirkah mufawwadah* terdapat dalam Pasal 166 dan 167 KHEs yang menjelaskan bahwa pihak yang melakukan akad kerja sama *syirkah mufawwadah* terikat dengan perbuatan hukum anggota *syirkah* lainnya, yang mana perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan akad kerja sama *mufawwadah* dapat berupa pengakuan utang, melakukan penjualan, pembelian atau penyewaan.³⁴

2) *Syirkah Inan*

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih, yang masing-masing mitra kerja harus menyerahkan dana untuk modal yang porsi modalnya tidak harus sama. Pembagian hasil usaha sesuai dengan kesepakatan, tidak harus sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan. Dalam *syirkah inan*, masing-masing pihak tidak harus menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai saja, akan tetapi

³⁴ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm.59

dapat dalam bentuk aset atau kombinasi antara uang tunai dan aset atau tenaga.³⁵ Masing-masing pihak yang bermitra, pada umumnya memiliki keahlian yang berbeda, sehingga pembagian hasil keuntungan tidak harus sama atau sesuai dengan porsi dana yang ditentukan, akan tetapi pembagian keuntungan harus disepakati dari awal kontrak dan ditulis dalam kontrak. Para mitra usaha bertindak sebagai kuasa dari perserikatan itu, bukan merupakan penjamin bagi mitra usaha lainnya, sehingga tanggung jawab kepada pihak ketiga juga ada pada masing-masing mitra, bukan bertanggung jawab secara bersama-sama.

3) *Syirkah Al-Amal/ Abdan*

Syirkah Al-Amal atau adalah kerja sama usaha (tanpa modal) yang dilakukan antara dua orang atau lebih guna melakukan usaha tertentu dengan modal berupa keterampilan di antara sesama *syarik*. Musyarakah ini kadang disebut dengan *syirkah abdan* atau *sanaa'i*.³⁶ *Syirkah abdan* atau perkongsian *A'mal* juga merupakan persekutuan dua orang untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian keuntungan dibagi di antara keduanya dengan menetapkan persyaratan tertentu. Perkongsian jenis ini terjadi, misalnya di antara dua orang penjahit, tukang besi, dan lain – lain. Pembagian laba pada transaksi jual beli dalam *syirkah* ini bergantung pada tanggungan bukan pada pekerjaan, apabila salah seorang pekerja berhalangan tidak dapat melaksanakan pekerjaan,

³⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, hlm. 177-178

³⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta, Rajawali Press, 2001, hlm. 50

keuntungan tetap dibagi dua, sesuai dengan kesepakatan. Pernyataan ini membawa konsekuensi bahwa pekerjaan yang dilakukan masing-masing anggota *syirkah* dapat berbeda-beda begitu juga keuntungan yang diperoleh. Risiko masing-masing pihak bertanggung jawab terhadap pekerjaan anggota lainnya, jika terjadi hal-hal yang berakibat kerugian di pihak yang memberi pekerjaan, hal itu menjadi tanggung jawab seluruh anggota *syirkah*. Masing-masing dapat dituntut membayar ganti kerugian disesuaikan dengan perbandingan upah masing-masing. Tidak dibebankan kepada anggota yang mengakibatkan timbulnya kerugian tersebut.³⁷

4) *Syirkah Al-Wujuh*

Syirkah al-wujuh yaitu dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, melainkan semata berdagang kepada nama baik dan kepercayaan pada pedagang kepada mereka. *Syirkah* ini disebut juga *syirkah* tanggung jawab tanpa kerja dan modal.³⁸ Apabila mendapat untung, maka dibagi dua sesuai dengan syarat yang mereka tetapkan. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *syirkah wujuh* merupakan kerja sama tanpa menggunakan modal, mereka berpegang kepada penampilan dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. Dengan demikian transaksi yang dilakukan adalah dengan cara berutang dengan perjanjian tanpa pekerjaan dan tanpa harta (modal), *syirkah* macam ini sah sebab mengandung unsur dari seseorang kepada partnernya dalam

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta, Pena Pundi Akara, 2006, hlm. 816

³⁸ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 1440-145

penjualan dan pembelian. Adapun ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Imamiyah berpendapat bahwa *syirkah* ini tidak sah dengan alasan bahwa *syirkah* ini tidak memiliki unsur modal dan pekerjaan yang harus ada dalam suatu perkongsian.³⁹

5) *Syirkah Mudharabah*

Merupakan kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana 100% untuk keperluan usaha, dan pihak lain tidak menyerahkan modal dan hanya sebagai pengelola atas usaha yang dijalankan, disebut *mudharib*.⁴⁰ *Syirkah mudharabah* dapat dikatakan sebagai *syirkah* antara modal dan satu pihak, dan pekerjaan pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak pemodal.⁴¹ Ketentuan *syirkah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat dalam BUKU II Bab VI tentang *syirkah uqud* dan *syirkah milik/amlak*. Terdiri dari 96 pasal, mulai dari Pasal 134 sampai Pasal 230. Menurut Pasal 134 *syirkah* dapat dilakukan dalam bentuk *syirkah amwal*, *syirkah abdan*, dan *syirkah wujud*. Dan dalam Pasal 135 dijelaskan bahwa *syirkah amwal* dan *syirkah abdan* dapat dilakukan dalam bentuk *syirkah 'inan*, *syirkah mufawwadhah* dan *syirkah mudharabah*.⁴²

³⁹ Syaikh Shahih bin Fauzan A-Fauzan, *Ringkasan Fiqih Lengkap*, Jakarta, Darul Falah, 2005, hlm. 618

⁴⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*,....hlm. 179

⁴¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta, PT. Raja GRafindo Persada, 2002, hlm. 195

⁴² Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 50

5. Syarat - syarat *Musyarkah*

a. Syarat umum *Syirkah Uqud*

1) *Tasarruf* yang menjadi objek akad *syirkah* harus bisa diwakilkan.

Dalam *musyarakah* keuntungan yang diperoleh merupakan milik bersama yang harus dibagi sesuai dengan kesepakatan. Kepemilikan bersama dalam keuntungan tersebut menghendaki agar setiap anggota serikat menjadi wakil dari anggota serikat lainnya dalam pengelolaan harta (modal), di samping bertindak atas namanya sendiri. Atas dasar itu maka setiap anggota serikat memberikan kewenangan kepada anggota serikat lainnya untuk melakukan *tasarruf*, baik dalam hal penjualan, pembelian maupun penerimaan kontrak kerja.⁴³

2) Pembagian keuntungan harus jelas

Bagian keuntungan untuk masing-masing anggota serikat nisbahnya harus ditentukan dengan jelas, misalnya 20%, 10%, 30%. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka *syirkah* menjadi *fasid*, karena keuntungan merupakan salah satu *ma'qud alaihi*.⁴⁴

3) Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama secara keseluruhan; tidak ditentukan untuk A 100, B 200 misalnya. Apabila keuntungan telah ditentukan, maka akad *syirkah* menjadi *fasid*. Hal itu karena *syirkah* mengharuskan adanya penyertaan dalam keuntungan, sedangkan penentuan kepada orang tertentu akan menghilangkan hakikat perkongsian.

⁴³ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Amzah, hlm. 353

⁴⁴ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalat*,.... hlm. 353

Selain syarat-syarat di atas ada syarat lain yang harus dipenuhi dalam *syirkah*. yaitu:

- a) Mengungkapkan kata yang menunjukkan izin anggota yang berserikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
- b) Anggota serikat saling mempercayai. Sebab masing-masing mereka merupakan wakil yang lainnya.
- c) Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berbentuk mata uang atau yang lainnya.⁴⁵

b. Syarat Khusus *Syirkah Inan*

Untuk keabsahan baik *syirkah inan*, harus dipenuhi beberapa syarat yang khusus yaitu sebagai berikut:

1. Tidak terikat pada bidang usaha tertentu, cara usaha tertentu, dan atau tempat usaha tertentu.
2. Pembagian hasil (laba/rugi) dilakukan secara proporsional sesuai jumlah modal yang disertakan. Sementara Imam Abu Hanifah membolehkan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan.
3. Kerusakan modal usaha, ulama Hanafiah dan Syafi'iyah berpendapat kerusakan harta yang dijadikan modal usaha dalam perkongsian menjadi sebab batalnya *syirkah* apabila kerusakan barang modal tersebut terjadi sebelum disatukan (*ikhtilat*).
4. Setiap akad *syirkah amwal* terkandung akad *wakalah*.⁴⁶

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 130

⁴⁶ Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta, Kencana, 2012, hlm. 32

c. Syarat-syarat *Syirkah A'inal (Abdan)*

Berikut ini ada beberapa syarat ketentuan mengenai *syirkah abdan*, yaitu:

1. Suatu pekerjaan mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur.
2. Suatu pekerjaan dapat dihargai dan atau dinilai berdasarkan jasa dan atau hasil.
3. Jaminan boleh dilakukan terhadap akad kerja sama pekerjaan.
4. Penjamin akad kerja sama pekerjaan berhak mendapatkan imbalan sesuai kesepakatan.
5. Suatu akad kerja sama dapat dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja
6. Pembagian tugas dalam akad kerja sama pekerjaan, dilakukan berdasarkan kesepakatan.
7. Para pihak yang melakukan akad kerja sama pekerjaan dapat menyertakan akad *ijarah* tempat atau upah karyawan berdasarkan kesepakatan.
8. Dalam akad kerja sama pekerjaan dapat berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakan.
9. Para pihak dalam *syirkah abdan* dapat menerima dan melakukan perjanjian untuk melakukan pekerjaan.
10. Para pihak dalam *syirkah abdan* dapat bersepakat untuk mengerjakan pesanan secara bersama - sama.

11. Para pihak dalam *syirkah abdan* dapat bersepakat untuk menentukan satu pihak untuk mencari dan menerima pekerjaan, serta pihak lain yang melaksanakannya.

12. Semua pihak yang terikat dalam *syirkah abdan* wajib melaksanakan pekerjaan yang telah diterima oleh anggota *syirkah* lainnya.

13. Semua pihak yang terikat dalam *syirkah abdan* dianggap telah menerima imbalan jika imbalan tersebut telah diterima oleh anggota *syirkah* lainnya.

14. Bila pemesan mensyaratkan agar salah satu pihak dalam akad kerja sama pekerjaan melakukan suatu pekerjaan, pihak yang bersangkutan harus mengerjakannya.

15. Pihak yang akan mengerjakan, dapat melaksanakan pekerjaan setelah mendapat izin dari anggota *syirkah* yang lain.

16. Pihak yang melakukan pekerjaan, berhak mendapat imbalan dari pekerjaannya.

17. Pembagian keuntungan dalam akad kerja sama pekerjaan dibolehkan berbeda dari pertimbangan salah satu pihak lebih ahli.

18. Apabila pembagian keuntungan yang diterima oleh para pihak tidak ditentukan dalam akad, keuntungan dibagi berimbang sesuai dengan modal.

19. Kesepakatan pembagian keuntungan dalam akad kerja sama pekerjaan didasarkan atas modal dan atau kerja.

20. Para pihak yang melakukan akad kerja sama pekerjaan boleh menerima uang muka.

21. Pekerja yang bekerja dalam akad kerja sama dibolehkan menerima sebagian upah sebelum pekerjaannya selesai.

22. Penjamin dalam akad kerja sama dibolehkan menerima sebagian imbalan sebelum pekerjaannya selesai.

23. Para pihak yang menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad kerja sama, harus mengembalikan uang muka yang telah diterimanya.

24. Hasil pekerjaan dalam transaksi kerja sama yang tidak sama persis dengan spesifikasi yang telah disepakati, diselesaikan secara musyawarah.

25. Kerusakan hasil pekerjaan yang berada pada salah satu pihak yang melakukan akad kerja sama bukan karena kelalaiannya, pihak yang bersangkutan tidak wajib menggantinya.

26. Akad kerja sama berakhir sesuai dengan kesepakatan.

27. Akad kerja sama batal jika terdapat pihak yang melanggar kesepakatan.⁴⁷

d. Syarat *Syirkah Mufawwadhah*

1. Persamaan dalam harta. Apabila salah seorang sekutu lebih banyak hartanya, persekutuan tidak sah

2. Persamaan dalam tindakan. Persekutuan antara anak kecil dan orang dewasa tidak sah

⁴⁷ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka, 2020, hlm. 813-814

3. Persamaan dalam agama. Persekutuan antara orang muslim dan orang kafir tidak sah.

Masing-masing sekutu adalah penjamin bagi yang lain dalam pembelian dan penjualan yang diadakannya, sebagaimana masing-masing adalah wakil bagi yang lain. Wewenang salah seorang sekutu tidak boleh lebih banyak daripada wewenang sekutu yang lain.⁴⁸

e. Syarat *Syirkah Wujuh*

Apabila bentuk *syirkah wujuh* ini *mufawadhah* maka berlakulah syarat-syarat *syirkah mufawadhah*, sebagaimana disebutkan di atas, yang intinya persamaan dalam berbagai hal akan tetapi, apabila bentuknya *syirkah inan* maka tidak ada persyaratan *syirkah mufawadhah*, seperti persamaan dalam *tasarruf*, pembagian keuntungan, dan sebagainya.

6. Hukum *Syirkah Uqud*

Hukum *syirkah uqud* ada dua macam, yaitu *shahih* dan *fasid*. *Syirkah* yang *shahih* adalah *syirkah* yang syarat-syarat sahnya terpenuhi. Sedangkan *syirkah fasid* adalah *syirkah* yang syarat-syarat sahnya tidak terpenuhi atau rusak. Apabila *syirkah*-nya *fasid* maka tidak ada akibat hukum sebagaimana yang terdapat dalam *syirkah* yang *shahih*. Secara garis besar menurut Hanafiah, Syafi'iyah dan Hanabilah, apabila *syirkah fasid* maka keuntungan dibagi antara para peserta, sesuai dengan modal masing-masing.⁴⁹

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,... hlm.307-308

⁴⁹ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalat*,...hlm. 357

1. Hukum *Syirkah Inan*

a. Syarat Pekerjaan

Pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing pemilik saham harus sesuai dengan besarnya saham yang ditanam sebagaimana halnya pembagian keuntungan dan kerugian. Barang siapa sahamnya seperempat, wajib atasnya bekerja selama sehari dari jatah empat hari kerja yang telah disepakati. Bila dalam mengusahakan uang *syirkah* ini mengupah seorang pegawai maka gajinya harus diambilkan dari modal sesuai dengan masing-masing.⁵⁰

b. Pembagian Keuntungan

Keuntungan harus menjadi milik bersama dan dibagi sesuai saham masing masing.

c. Modal

Modal awal harus jelas jumlahnya demikian pula saham masing-masing sekutu, karena keuntungan dan kerugian serta bagiannya terkait dengan kejelasan besarnya modal dan saham masing-masing. Sebab bila modal awal dan saham masing-masing tidak diketahui, maka akan menyebabkan terjerumus kepada memakan harta orang lain dengan batil.

d. Melakukan *Tasarruf* dengan Harta *Syirkah*

Setiap anggota serikat dalam *syirkah inan* berhak melakukan jual beli dengan harta *syirkah* karena dengan telah dilakukannya akad

⁵⁰ Abu Bakar Jabir Al-Jaziri, *Minhajul Muslim*, Jakarta, Pustaka Arafah, hlm. 592

syirkah, setiap anggota mengizinkan kepada anggota yang lainnya untuk menjual harta *syirkah*. Di samping itu, *syirkah* mengandung unsur *wakalah*, sehingga setiap anggota serikat bisa mewakili anggota serikat lainnya dalam melakukan jual beli. Di samping itu, setiap anggota serikat boleh menjual harta *syirkah* dengan tunai atau utang, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dikalangan para pedagang. Akan tetapi, ulama Syafi'iyah tidak membolehkan jual beli utang dengan modal *syirkah*. Sedangkan di kalangan ulama Hanabilah terdapat dua pendapat. Pendapat yang paling *rajih* membolehkan jual beli utang dengan harta *syirkah*. Di antara bentuk-bentuk *tasarruf* yang boleh dilakukan dengan menggunakan harta *syirkah* adalah:

- 1) Membelanjakan dan menitipkan harta *syirkah*
- 2) Memberikan modal kepada seseorang dengan cara *mudharabah*
- 3) Memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan jual beli
- 4) Menggadaikan dan menerima gadai
- 5) Melakukan *hiwalah* (pemindahan utang).⁵¹

2. Hukum *Syirkah Mufawadhah*

Ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku untuk *syirkah mufawadhah* adalah sebagai berikut:

a. Pengakuan Atas Utang

Semua peserta dalam *syirkah mufawadhah* dibolehkan melakukan pengakuan atas utang yang berlaku bagi dirinya dan

⁵¹ Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim*,... hlm. 593

anggota serikat lainnya. Ia dituntut untuk bertanggung jawab setiap saat, karena setiap anggota serikat menjadi penjamin atas peserta lainnya

b. Keterkaitan dengan Utang-Utang Perdagangan dan Sejenisnya

Segala sesuatu berupa akibat akibat hukum yang timbul dari transaksi perdagangan atau semacamnya merupakan kewajiban yang sama yang harus dipikul oleh semua peserta serikat. Misalnya yang berupa akibat perdagangan harga barang yang dibeli, upah atau ongkos sesuatu yang disewa. Contoh yang berupa akibat semacam perdagangan, mengganti barang yang hilang atau dirampas, menggantikan barang yang dititipkan yang hilang.

c. Keterkaitan dengan Tanggungan Harta

Menurut Imam Abu Hanifah semua anggota serikat terikat dengan tanggungan atas harta terhadap orang lain. Hal tersebut karena walaupun tanggungan (*kafalah*) itu pada awalnya sukarela, namun pada akhirnya menjadi akad *mu'awadhah*, karena adanya kepemilikan antara kafil dan *makful'anh*. Akan tetapi, menurut Muhammad dan Abu Yusuf, *kafalah* tidak mengikat anggota serikat yang lain. Karena *kafalah* betul-betul merupakan akad *tabbaru'* (sukarela), dengan alasan bahwa *kafalah* tidak sah dilakukan anak dibawah umur.

3. Hukum *Syirkah Abdan* dan *Syirkah Wujud*

Syirkah abdan oleh Imam Malik dan Abu Hanifah diperbolehkan, sedangkan Imam Syafi'i melarangnya. *Hujah* (alasan) golongan

Syafi'iyah adalah karena *syirkah* semacam itu khusus berkenaan dengan harta bukan dengan pekerjaan. Selain itu juga karena *syirkah* dengan pekerjaan tidak dapat ditentukan batasannya. Dengan demikian menurut mereka hal ini merupakan *gharar* dan karena masing-masing pihak tidak mengetahui pekerjaannya. Pendapat golongan Malikiyah diperbolehkannya *ghanimin* (orang yang mendapat harta rampasan perang) untuk *bersyirkah ghanimah*. Mereka berhak melakukan itu karena *'amal* (pekerjaan berperang). Selain itu juga, karena adanya riwayat hadis yang mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud pernah *bersyirkah* dengan Sa'ad pada masa perang Badar. Pada saat itu Sa'ad memperoleh dua ekor kuda, sedangkan Ibnu Mas'ud tidak memperoleh apa-apa. Walaupun demikian, Nabi tidak mencelanya.⁵² Selain itu, juga karena *mudharabah* pun dapat dilaksanakan hanya dengan pekerjaan. Oleh karena itu, *syirkah* pun dapat dilaksanakan dengannya.

Syafi'i berpendapat bahwa *mudharabah* di luar *usul*, sehingga tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk *qiyas*. Begitu pula hukum *ghanimah* di luar ketentuan *syirkah*. Menurut Imam Malik, diantara syarat *syirkah abdan* adalah adanya kesamaan kedua belah pihak dalam melaksanakan pekerjaan, dan kesamaan tempatnya. Akan tetapi, Abu Hanifah berpendapat bahwa *syirkah abdan* diperbolehkan sekalipun kedua pekerjaannya berbeda. Menurutnya, pekerjaan menyamak kulit dapat *disyirkahkan* dengan pekerjaan membuat pagar tembok. Sedangkan menurut Malik, kedua pekerjaan itu tidak dapat *disyirkahkan*. *Hujah*

⁵² Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid*,....hlm. 14

Imam Malik ialah karena akan bertambahnya unsur *gharar* yang terjadi sebagai akibat berbedanya dua pekerjaan atau tempat. Sedangkan landasan Abu Hanifah adalah karena diperbolehkannya *syirkah* dalam pekerjaan itu.

Adapun mengenai *syirkah wujuh* para ulama berbeda pendapat. Menurut Malik dan Syafi'i, *syirkah wujuh* tidaklah sah. Abu Hanifah berpendapat bahwa *syirkah wujuh* adalah sah. *Syirkah wujuh* merupakan pemberian jaminan tanpa ada pekerjaan tertentu atau harta tertentu. Landasan Malik dan Syafi'i yang melarang adanya *syirkah wujuh* ialah karena *syirkah* hanya berkaitan dengan harta atau pekerjaan kalau perkara tersebut tidak ada dalam *syirkah wujuh* yang di dalamnya terkandung unsur *gharar* karena masing-masing pihak saling memberikan jaminan pengganti dalam usaha yang pekerjaannya tidak ditentukan. Abu Hanifah berprinsip bahwa usaha memberikan jaminan pun termasuk pekerjaan, sehingga *syirkah* usaha tersebut dapat dilaksanakan.⁵³

7. Hal-Hal Yang Membatalkan *Syirkah*

- a. Sebab-sebab yang membatalkan *syirkah* secara umum:
 - 1) Pembatalan dari salah seorang anggota serikat. Hal tersebut dikarenakan akad *syirkah* merupakan akad *jai'z* dan *ghair lazim*, sehingga memungkinkan untuk di-*fasakh*.
 - 2) Meninggalnya salah seorang anggota serikat. Apabila salah seorang anggota serikat meninggal dunia, maka *syirkah* menjadi

⁵³ Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta, Trigenda Karya, 1997, hlm. 542

batal atau *fasakh* karena batalnya hak milik, dan hilangnya kecakapan untuk melakukan *tasarruf* karena meninggal, baik anggota serikat yang lain mengetahuinya atau tidak.

- 3) *Murtadnya* salah seorang anggota serikat dan berpindah domisilinya ke *Darul Harb*. Hal ini disamakan dengan kematian.
- 4) Gilanya peserta terus menerus, karena gila menghilangkan status wakil dari *wakalah*, sedangkan *syirkah* mengandung unsur *wakalah*.⁵⁴

b. Sebab- sebab yang membatalkan *syirkah* secara khusus

- 1) Rusaknya harta *syirkah* seluruhnya atau harta salah seorang anggota serikat sebelum digunakan untuk membeli barang dalam *syirkah*.
- 2) Tidak terwujudnya persamaan modal dalam *syirkah mufawadhah* ketika akad akan dimulai. Hal tersebut karena adanya persamaan antara modal pada permulaan akad yang merupakan syarat penting untuk keabsahan akad.⁵⁵

C. *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Menurut etimologi *ijarah* berasal dari kata *ujroh* yang berarti upah dan dapat diartikan menyewakan sesuatu atau memberi upah. Dalam pengertian istilah *ijarah* adalah suatu akad yang berupa pemindahan manfaat barang

⁵⁴ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalat*,..... hlm. 363

⁵⁵ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalat*,..... hlm. 364

atau jasa dengan pengganti berupa upah yang telah ditentukan tanpa adanya pemindahan kepemilikan.⁵⁶

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Mayoritas ulama memperbolehkan akad *ijarah* dengan dalil al-Qur'an dan as- Sunnah sebagai berikut:

a. Dalil al- Qur'am

1) Q. S Al- Baqarah ayat 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”⁵⁷

Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah seseorang mempekerjakan orang lain hendaknya memberikan upahnya. Dalam hal ini menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dipekerjakannya. Jadi yang dibayar bukan harga susunya melainkan orang yang dipekerjakannya.

2) At – Talaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, Maka berikanlah kepada mereka upahnya.”⁵⁸

b. Dalil as- Sunnah

Menurut hadits riwayat Ibnu Majah

⁵⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*,.... hlm. 417

⁵⁷ Departemen Agama RI , *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, hlm. 29

⁵⁸ Departemen Agama RI , *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, hlm. 446

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ
 عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَسْلَمَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
 عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ , قَبْلَ أَنْ يَخِفَّ
 عَرَقُهُ

Artinya: Al- Abbas bin al- Walid ad – Dimasyqi menyampaikan kepada kami dari Wahb bin Sa'id bin 'Athiyyah as- Salami, dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, “ Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum kering keringatnya”.

3. Rukun Ijarah

Menurut *jumhur* ulama, rukun *ijarah* itu ada empat yaitu:

- a. *Aqid*, yaitu *mua'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa)
- b. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.
- c. *Ujrah* (uang sewa atau upah)
- d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.⁵⁹

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Amzah, 2010, hlm. 321